



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT SURYA SEMESTA INTERNUSA Tbk. (“Perseroan”)
SERTA JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI PERSEROAN**

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada Para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) (RUPST dan RUPSLB selanjutnya disebut sebagai “Rapat”), pada hari Jumat, 5 Mei 2017. Dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka(“POJK No.32”) sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014, Perseroan dengan ini menyampaikan ringkasan Risalah Rapat sebagai berikut:

A. Tempat, Tanggal dan Waktu pelaksanaan Rapat:
Hari/Tanggal : Jumat, 5 Mei 2017
Waktu : Pukul 14.44-17.05 WIB
Tempat : Ruang Legian, Hotel Gran Meliá Jakarta
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-0, Kav 4, Jakarta 12950

B. Mata Acara Rapat :

RUPST

- Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Direksi mengenai jalannya usaha Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 serta persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan termasuk didalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Independen, dan persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
- Persetujuan atas rencana penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
- Penetapan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2017.
- Penunjukkan Kantor Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.
- Laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Efek Bersifat Utang Perseroan.
- Perubahan dan/atau pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris Perseroan.

RUPSLB

Pembelian kembali sebagian saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

C. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat:

RUPST

Direksi:

- | | |
|----------------------------|------------------------|
| 1. Presiden Direktur | : Johannes Suriadjaja |
| 2. Wakil Presiden Direktur | : Eddy Purwana Wikanta |
| 3. Direktur | : The Jok Tung |
| 4. Direktur (Independen) | : Herman Gunadi |

Dewan Komisaris:

- | | |
|--|----------------------------|
| 1. Presiden Komisaris (Independen) | : Hagianto Kumala |
| 2. Wakil Presiden Komisaris (Independen) | : Emil Salim |
| 3. Komisaris | : William Jusman |
| 4. Komisaris | : Royanto Rizal |
| 5. Komisaris | : Steen Dahl Poulsen |
| 6. Komisaris | : Arini Saraswaty Subianto |

RUPSLB

Direksi:

- | | |
|----------------------------|------------------------|
| 1. Presiden Direktur | : Johannes Suriadjaja |
| 2. Wakil Presiden Direktur | : Eddy Purwana Wikanta |
| 3. Direktur | : The Jok Tung |
| 4. Direktur (Independen) | : Herman Gunadi |

Dewan Komisaris:

- | | |
|--|----------------------|
| 1. Presiden Komisaris (Independen) | : Hagianto Kumala |
| 2. Wakil Presiden Komisaris (Independen) | : Emil Salim |
| 3. Komisaris | : William Jusman |
| 4. Komisaris | : Royanto Rizal |
| 5. Komisaris | : Steen Dahl Poulsen |
| 6. Komisaris | : Crescento Hermawan |

D. Jumlah Saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat Rapat adalah sebagai berikut:

- Untuk RUPST dihadiri oleh 3.654.535,706 (tiga milyar enam ratus lima puluh empat juta lima ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus enam) saham yang mewakili hak suara yang sah atau setara dengan 78,26% (tujuh puluh delapan koma dua puluh enam persen) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.
- Untuk RUPSLB dihadiri oleh 3.706.108,206 (tiga milyar tujuh ratus enam juta seratus delapan ribu dua ratus enam) saham yang mewakili hak suara yang sah atau setara dengan 79,36% (tujuh puluh sembilan koma tiga puluh enam persen) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.

E. Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap Mata Acara Rapat.

F. Dalam Rapat terdapat 2 Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan pada Mata Acara Pertama RUPST.

G. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:

Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat; dalam pengambilan keputusan ditanyakan kepada Para Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat dengan hak suara yang sah apakah ada yang memberikan suara tidak setuju atau abstain, jika tidak ada suara yang tidak setuju dan tidak ada yang abstain, maka keputusan dianggap disetujui secara musyawarah untuk mufakat. Ini dilakukan secara lisan dan dengan mengangkat tangan. Yang tidak mengangkat tangan dianggap sebagai memberikan suara setuju. Jika ada yang tidak setuju ataupun memberikan suara abstain maka pengambilan keputusan tidak dapat diputuskan secara musyawarah untuk mufakat, melainkan dilakukan pengambilan keputusan dengan pemungutan suara/ufakat. Dalam voting diperhalikan ketentuan Pasal 30 POJK No.32 yaitu abstain (tidak memberikan suara) dalam pengambilan keputusan secara voting dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.

H. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara. Jumlah presentase keputusan Rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat, yaitu:

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Setuju
Pertama RUPST	3.647.698.006 99,813%	-	6.837.700 -	100% 0,187%
Kedua RUPST	-	-	-	Musyawarah Untuk Mufakat
Ketiga RUPST	3.616.516.906 98,96%	-	38.018.800 1,040%	100%
Keempat RUPST	3.453.866.967 94,509%	155.812.239 4,264%	44.856.500 1,227%	95,736%
Kelima RUPST	-	-	-	Musyawarah Untuk Mufakat
Keenam RUPST	3.223.336.957 88,201%	393.179.949 10,759%	38.018.800 1,040%	89,241%
RUPSLB	3.37.027.706 81,947%	669.080.500 18,053%	-	81,947%

I. Hasil keputusan Rapat adalah sebagai berikut:

a. Mata Acara Pertama RUPST

- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Direksi mengenai jalannya usaha Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 serta menyetujui dan mengesahkan atas Laporan Keuangan Perseroan termasuk didalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Independen, dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut termasuk tindakan-tindakan yang berkaitan dengan kegiatan usaha yang merupakan turunan dari kegiatan usaha utama Perseroan dan tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 serta dengan mengingat Laporan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.

b. Mata Acara Kedua RUPST

- Menyetujui dan menetapkan bahwa Laba Bersih Perseroan sebesar Rp. 62.465.060,263,- (enam puluh dua miliar empat ratus enam puluh lima juta enam puluh ribu dua ratus enam puluh tiga Rupiah) akan digunakan sebagai berikut :
 - sebesar Rp1.400.000.000,- (satu miliar empat ratus juta Rupiah) disisihkan sebagai dana cadangan Perseroan.

- sebesar Rp. 51.367.221.840,- (lima puluh satu miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta dua ratus dua puluh satu ribu delapan ratus empat puluh Rupiah) dibagikan sebagai dividen tunai atau sebesar Rp.11,- (sebelas Rupiah) per saham, yang akan dibayarkan pada kepada Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 18 Mei 2017 pukul 16.00 WIB ; dan
- sisanya dicatat sebagai saldo laba Perseroan yang belum ditentukan penggunaannya.

- Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembagian dividen tersebut dan untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan. Pembayaran dividen akan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan pajak, ketentuan peraturan bursa Indonesia dan ketentuan peraturan pasar modal lainnya yang berlaku.

c. Mata Acara Ketiga RUPST

- Menyetujui penetapan jumlah total honorarium seluruh Anggota Dewan Komisaris Perseroan tidak lebih dari Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah) per bulan sebelum dipotong pajak penghasilan dan satu Bulan Tunjangan Hari Raya, dengan selalu memperhatikan perkembangan ketentuan di bidang kelenagakerjaan dan perpajakan, yang berlaku terhitung sejak ditutupnya Rapat Perseroan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan berikutnya yang akan diselenggarakan pada Tahun 2018.
- Menyetujui untuk melimpahkan wewenang dengan hak substitusi kepada Dewan Komisaris yang dibantu oleh Komite Remunerasi Perseroan dalam hal menetapkan jumlah gaji, tunjangan dan fasilitas lainnya bagi anggota Direksi Perseroan yang berlaku terhitung sejak ditutupnya Rapat Perseroan tanggal 5 Mei 2017 sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada Tahun 2018.

d. Mata Acara Keempat RUPST

- Menyetujui untuk mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Independen Perseroan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan memiliki reputasi yang baik yang akan melakukan audit terhadap laporan keuangan dan buku-buku Perseroan untuk tahun buku 2017 dengan memenuhi kriteria-kriteria akuntan publik yang telah dijelaskan sebelumnya dalam Rapat dan memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan tersebut.
- Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan keputusan-keputusan tersebut di atas tanpa ada yang dikecualikan.

5. Mata Acara Kelima RUPST

Menyetujui untuk menerima baik laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan Perseroan Tahap I Tahun 2016.

6. Mata Acara Keenam RUPST

- Menyetujui pengunduran diri dari Ibu Arini Saraswaty Subianto yang menjabat selaku Komisaris Perseroan dan memberikan pelunasan serta pembebasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) atas tindakan kepemungutan yang dilakukan Ibu Arini Saraswaty Subianto sejak pengangkatan beliau menjadi Komisaris Perseroan sampai dengan berakhirnya masa jabatannya;
- Menyetujui pengangkatan Bapak Crescento Hermawan sebagai Komisaris Perseroan untuk menggantikan posisi Ibu Arini Saraswaty Subianto yang masa jabatan Bapak Crescento Hermawan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2020;
- Mengangkat kembali seluruh Dewan Komisaris Perseroan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2020, sehingga sejak tanggal ditutupnya Rapat ini, susunan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris

- Bapak Hagianto Kumala selaku Presiden Komisaris (Independen)
- Bapak Emil Salim selaku Wakil Presiden Komisaris (Independen)
- Bapak Royanto Rizal selaku Komisaris
- Bapak William Jusman selaku Komisaris
- Bapak Steen Dahl Poulsen selaku Komisaris
- Bapak Crescento Hermawan selaku Komisaris

- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan perubahan dan pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani dalam akta yang dibuat dihadapan notaris sehubungan dengan mata acara rapat dan memberitahukan perubahan dan pengangkatan kembali Dewan Komisaris Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Mata Acara RUPSLB

- Menyetujui pembelian kembali sebagian saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yaitu maksimum sebanyak 435.000.000 (empat ratus tiga puluh lima juta) saham atau 9,25% (sembilan koma dua lima persen) dari modal disetor Perseroan yang akan dilakukan dengan mengikuti ketentuan Peraturan XLB.2 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku;
- Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan keputusan-keputusan tersebut diatas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang, termasuk notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau melaporkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangan yang berlaku.

J. Pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada Pemegang Saham yang berhak adalah sebagai berikut:

Jadwal Pembayaran Dividen Tunai:

No.	Keterangan	Tanggal
1	Akhir Periode Perdagangan Saham dengan Hak Dividen (<i>Cum</i>) a. Pasar Reguler dan Negosiasi b. Pasar Tunai	15 Mei 2017 18 Mei 2017
2	Awal Periode Perdagangan Saham tanpa Hak Dividen (<i>Ex</i>) a. Pasar Reguler dan Negosiasi b. Pasar Tunai	16 Mei 2017 19 Mei 2017
3	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak Dividen (<i>Recording Date</i>)	18 Mei 2017
4	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai	8 Juni 2017

Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai

- Dividen Tunai untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 18 Mei 2017 (Recording Date) sampai dengan pukul 16.15 WIB dan/atau pemilik saham Perseroan pada Sub Rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan pada tanggal 18 Mei 2017.
- Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran Dividen Tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 8 Juni 2017. Bukti pembayaran Dividen Tunai untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 akan disampaikan oleh KSEI kepada Pemegang Saham melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian di mana Pemegang Saham membuka rekeningnya.
- Bagi Pemegang Saham yang masih menggunakan wartak, maka pembayaran dividen akan ditransfer langsung ke Rekening Bank Pemegang Saham pada tanggal 8 Juni 2017. Pemegang Saham diminta untuk memberitahukan Nomor Rekening Banknya secara tertulis selambat-lambatnya 18 Mei 2017 kepada Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan, yaitu PT Sinartama Gunita di Gedung Sinar Mas Land Plaza, Menara I Lantai 9, Jl. M.H. Thamrin No. 51, Jakarta 10350, paling lambat pada tanggal 18 Mei 2017 pada pukul 16.00 WIB.
- Bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI dan/atau Pemegang Saham dalam bentuk Wartak (Sertifikat Kolektif Saham), wajib menyampaikan NPWP kepada BAE Perseroan, paling lambat tanggal 18 Mei 2017 pada pukul 16.00 WIB.
- Dividen Tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan.
- Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP") diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau BAE PT Sinartama Gunita di Gedung Sinar Mas Land Plaza, Menara I lantai 9, Jl. M.H. Thamrin No. 51, Jakarta 10350, paling lambat pada tanggal 18 Mei 2017 pada pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, Dividen Tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan PPh sebesar 30%.
- Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") wajib memenuhi persyaratan Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 tahun 2008 serta menyampaikan Surat Keterangan Domisili ("SKD") dan Form DGT yang telah dilegalisir Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI dan/atau BAE dalam jangka waktu yang mengikuti ketentuan KSEI, tanpa adanya SKD dimaksud, Dividen untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang dibayarkan akan dikenakan PPH pasal 26 sebesar 20%.
- Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen dapat diambil di Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian di mana Pemegang Saham membuka rekening efeknya dan bagi Pemegang Saham wartak diambil di BAE mulai tanggal 17 Juli 2017.

Jakarta, 9 Mei 2017
PT Surya Semesta Internusa Tbk.
Direksi Perseroan